

ARTIKEL

**PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN
PENERAPAN TERHADAP PERLINDUNGAN SUKU ABORIGIN DI AUSTRALIA**



EZRI AGUNG ISKANDAR

1510012111133

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2020

Reg.No.18/HI/02/IX-2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 18/HI/02/IX-2020

Nama : Ezri Agung Iskandar
NPM : 1510012111133
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia Dan Penerapan Terhadap Perlindungan Suku Aborigin Di Australia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum

(Pembimbing I)



2. Dr.Syofirman Syofyan S.H.,M.H

(Pembimbing II)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

INTERNATIONAL LEGAL ARRANGEMENT ON HUMAN RIGHTS AND THE APPLICATION OF PROTECTION OF ABORIGINAL PEOPLE IN AUSTRALIA

¹Ezri Agung Iskandar, ¹Dwi Astuti Palupi, ²Syofirman Syofyan

Legal Sciences Study Program, ¹Faculty of Law, Bung Hatta University, ²Faculty of Law, Andalas University

Email : ezriagungiskandar@gmail.com

ABSTRACT

Common principles relating to human rights are known as the Universal Declaration of Human Rights, any violations of human rights, whether in the weight category or not, to publish obligations for the State to seek settlement. One violation of human rights that occurred is violations of human rights against Aboriginal people in Australia. Aboriginal people are an original Australian tribe that has been discriminated from long ago. The problem formulation: what are the rules of international law on his or her particular human rights against the protection of indigenous minority populations in a country? How is the application of human rights Rules (RIGHTS) to Aboriginal protection in Australia? In this research, authors use normative juridical legal research type, the data source used is primary and secondary legal material. Summary of research results: 1. International Law has set human rights issues, particularly minority communities and/or indigenous peoples in the United Nation Declaration on The Rights of Indiegenous Peoples (United Nations Declaration on The Rights of indigenous peoples). 2. This exlaration confirms the rights of minority people and/or indigenous peoples of the country. There are 49 chapters in this declaration that warrant their rights. With the Australian Referendum on aboriginal issues, it opened the way for Aboriginal people to reach their rights. With the Referendum 1967 Aboriginal people counted in the Australian census, it became part of an Australian citizen. The following years, little by little discrimination began to be abolished and in 2013 it was stated in the Australian constitution that they acknowledged Aboriginal people as their citizens.

Keywords : Application, Human Rights, International Law

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini banyak orang menyuarkan hak asasi manusia atau HAM, yang mana hak asasi manusia (HAM) adalah hak seseorang yang wajib di dapatkannya disetiap kehidupannya. Kamus Besar Indonesia, menyatakan hak asasi artinya sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak kehidupan dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak Asasi Manusia merupakan hak yang ada pada hakikat dan keberadaan manusia tersebut,

kodrat dan alam sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa¹.

Prinsi-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan

¹ Tim Penyusun KamusDepartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2008, hlm. 474

tertinggi dunia itu hingga saat sekarang ini. Prinsip umum itu dikenal ialah *Universal Declaration of Human Rights*, UDHR (Pernyataan Semesta tentang hak-hak asasi manusia)². Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Jadi usaha penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat sebagai bagian dari langkah memajukan dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterial yang mengakibatkan rasa tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Kejahatan genosida ialah menunjukkan perbuatan yang dilakukan dengan adanya tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa menyebabkan kemusnahan raga baik semua atau sebagian, memaksakan aksi - aksi yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain kelompok agama

² Syawal Gultom, Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm 5

dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan³.

Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya menjadi suatu konsep pengakuan atas hakikat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah dan melihat tanpa ada perbedaan. Diyakini bahwa semua insan manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat mereka. Di dalam konteks sosiologis, hubungan manusia dengan sesamanya dijembatani oleh hak yang dibatasi untuk menghargai hak orang lain. Konsepsi hak asasi manusia (HAM) membuat perbedaan status, seperti ras, agama, gender tidak relevan secara politis, secara hukum, dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang status dan peran. Bersumber pada penjelasan uraian di atas bisa dikatakan bahwa konsepsi hak asasi manusia (HAM) dapat bermula dari kesadaran akan martabat kemanusiaan, kesadaran akan kebutuhan dasar manusia, dan kesadarannya terhadap moral kemanusiaan⁴.

Salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Aborigin di Australia. Suku Aborigin merupakan suku asli di Australia. Suku tersebut mengalami nasib yang sama. Mereka dibantai oleh pasukan Britania

³ Ida Rohayani, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn): *Generasi Muda Indonesia Membangun Negeri*, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2013, hlm.19

⁴ Rhoda E. Howard, HAM, *Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. (Penerjemah: N. Katjasungkana). Penerbit Grafiti, Jakarta, 2001, hlm.1

Raya. Pembantaian kejam ini terjadi pada 1788.⁵

Bangsa Aborigin adalah penduduk asli/awal benua Australia dan kepulauan disekitarnya, termasuk juga mencakup Tasmanian dan kepulauan selat Torres. Kata aborigin dalam bahasa Inggris mempunyai arti “penduduk asli/penduduk pribumi”, dan mulai digunakan sejak abad ke-17 untuk mengacu kepada penduduk asli Australia saat itu. Meskipun mereka bermigrasi ke Australia melalui Asia Tenggara, namun tidak ada keterkaitan dengan populasi suku-bangsa di Asia, dan juga dengan penduduk kepulauan yang berdekatan, seperti Melanesia dan Polinesia.

Penduduk asli benua Australia dikenal dengan sebutan Aborigin. Orang-orang yang telah mendiami benua tersebut selama ribuan tahun mengalami salah satu pemusnahan terbesar sepanjang sejarah seiring dengan penyebaran para pendatang Eropa di benua tersebut. Alasan ideologis pemusnahan ini adalah Darwinisme. Pandangan para ideolog Darwinis tentang suku aborigin telah memunculkan teori kebiadaban yang harus diderita mereka⁶.

Suku Aborigin merupakan suku asli dan merupakan penduduk minoritas di Australia. Penduduk minoritas atau masyarakat adat dikenal dengan istilah *Indigenous Peoples*. Menurut Cobo pengertian *Indigenous Peoples* adalah *Indigenous peoples, communities and naons are those which, having a*

⁵<http://www.binasyifa.com/999/47/27/penyebab-terjadinya-kejahatan-genosida.html>, diakses tanggal 25 April 2020

⁶<http://selokartojaya.blogspot.co.id/2011/01/pemusnahanwargaaborigin.html>, diakses tanggal 25 April 2020

*historical connuity with pre-invasion and pre-colonial sociees that developed on their territories considers themselves disnct from other sector of the sociees now prevailing in those territories, or part of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generaons their ancestral territories, and their ethnic identy, as the basis of their connued existence as peoples, in accordance with their own cultural paerns, social instuons and legal system.*⁷

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka memiliki arti sebagai berikut : “Masyarakat adat, *communities* dan *naons* adalah mereka yang, memiliki sejarah dengan pra-invasi dan pra-kolonial yang dikembangkan di wilayah mereka dan menganggap diri mereka didiskriminasi dari sektor lain dari para masyarakat sekarang yang berlaku di wilayah tersebut, atau sebagian dari mereka. Mereka terbentuk di sektor non-dominan warga serta berkeinginan buat melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kegenerasi mendatang, wilayah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka , sebagai dasar dari keberadaan mereka sebagai bangsa, sesuai dengan budaya mereka sendiri , sosial dan sistem hukum”.

Berdasarkan batasan-batasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat (*Indigenous Peoples*) merupakan masyarakat yang berada disuatu negara yang rentan akan penindasan dan diskriminasi serta ketertinggalan. Pada umumnya

⁷ Muazzin, 2014, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Volume I*, Universitas Padjajaran, Bandung hlm.332

masyarakat asli suatu negara merupakan penduduk yang jauh dari sentuhan perkembangan dan kemajuan teknologi serta masih sangat tradisional dalam menjalankan kehidupan sehari-hari jika dibandingkan dengan penduduk yang lain, sedangkan mereka memiliki wilayah serta sumber daya alam yang potensial. Yang menyebabkan mereka tertinggal adalah sistem dan tatanan hukum. Kesejahteraan mereka sedikitpun tidak tersentuh walaupun dengan adanya eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan dan sumber daya alam mereka. Hanya segelintir orang dari eksploitasi wilayah ini yang diuntungkan sedangkan merekalah yang mengalami kerugian paling banyak.

Berdasarkan yang penulis sampaikan diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan judul **“PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN TERHADAP PERLINDUNGAN SUKU ABORIGIN DI AUSTRALIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan hukum internasional mengenai hak asasi manusia terhadap perlindungan suku aborigin Australia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk ingin mengetahui bentuk aturan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) penduduk asli minoritas dalam suatu Negara.
2. Untuk mengetahui penerapan aturan mengenai HAM terhadap suku aborigin di Australia.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang mengacu pada aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan⁸, yang berkaitan dengan penerapan hukum internasional mengenai hak asasi manusia terhadap perlindungan suku Aborigin. Penelitian hukum normatif (*Legal Research*) ,dan taraf sinkronisasi hukum vertical berdiri terhadap inventarisasi hukum positif, penemuan atura-aturan dan juga dasar sejarah hukum positif, serta penemuan hukum *in concreto*. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian adalah penemuan hukum *in concreto*.⁹

b. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif ialah merupakan sebuah data sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan, data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁰ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- *Universal Declaration of Human Rights*

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo persada,2004, hlm.14.

⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit* hlm 91-92

¹⁰*Ibid*,hlm.12

- *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan bagian dari dokumen tidak resmi, publikasi ini terdiri atas buku-buku teks yang menyampaikan suatu dan /atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar dan lainnya.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang mengasih berap petunjuk maupun penjelasannya pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kelompok minoritas menjadi kelompok sosial yang tidak bisa hilalangkan keberadaannya. Nyaris di masing-masing negara, kedatangan minoritas ini menjadi semacam keniscayaan yang tidak bisa

terbantahkan di dalam hegemoni kelompok yang merupakannya kelompok mayoritas. Keminoritasan ini dimaknai sebab keberbedaan dari yang kebanyakan atas dasar bukti diri, baik agama, bahasa, etnis, budaya ataupun opsi orientasi yang intiml. Jumlahnya juga umumnya tidak banyak apabila dibanding dengan penduduk di sebuah negara. Oleh karenanya itu, mereka terletak di posisi yang tidak dominan. Posisi yang seperti ini membuat ikatan solidaritas antar mereka amat kokoh guna mempertahankan bukti diri mereka. Lebih, entitas minoritas ini seringkali menghadapi segregasi.¹³

Yap Thiame Hien menyatakan kalau minoritas tidak ditetapkan jumlah banyaknya, tetapi dilakukan yang memastikan status minoritas. Menurut dia suatu jumlah besar akan memiliki status minoritas seperti halnya masyarakat Indonesia di zaman kolonial, dimana sebagian kecil orang Belanda memiliki kedudukan “dominan”.

Hukum International telah mengatur terkait permasalahan hak asasi manusia ini, khususnya terhadap warga minoritas dan/atau masyarakat adat dalam *United Nation Declaration on The Rights of Indiegenous Peoples* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat).

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 54

¹²*Ibid*, hlm.13

¹³ Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Konsititusi Volume 11 Nomor 2, Juni 2014, Yogyakarta, hlm. 355

B. Penerapan Hukum Internasional Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Perlindungan Suku Aborigin Di Australia

1967 merupakan perayaan dari referendum “hak Aborigin”. Sebelum 1901, masyarakat Aborigin diperbolehkan untuk ikut pemilihan di semua koloni, kecuali Queensland dan Australia Barat. Pada 1902, penduduk Aborigin kehilangan haknya untuk memilih di pemilihan *Commonwealth*. Dan pada 1962, *Act* ini diamandemen dan mereka diberikan suara untuk Pemilihan *Commonwealth*. Penduduk Aborigin sendiri memberikan suara pada referendum 1967.¹⁴

Pada awal 1960-an kepentingan dalam urusan suku Aborigin tumbuh pesat. Ada banyak alasan yang mendukung hal tersebut. Aborigin meningkat menjadi penghuni pinggiran bagi kelompok non-Aborigin, ledakan sumber daya membawa kegiatan yang tidak menyenangkan oleh kaum tradisional Aborigin, dan mengartikulasikan bahwa akan muncul sebuah kepemimpinan Aborigin. Hal ini juga berkaitan dengan adanya pertumbuhan kepentingan internasional dalam isu hak asasi manusia, tumbuhnya kesadaran domestik akan kemiskinan sosial-ekonomi penduduk Aborigin, dan tumbuhnya kesadaran di kalangan pembuat kebijakan terhadap gerakan dunia tentang dekolonisasi.¹⁵

Pada 1937, William Cooper menyerukan peringatan Hari Aborigin Berkabung (*Aborigin Mourne Day*)

¹⁴ Helen Irving, *Op.Cit*, hlm.109

¹⁵ Prliamentary Library, *The 1967 Referendum History and Myths*. Commonwealth of Australia, 2007, hlm.7

bertepatan dengan perayaan Australia Day. Pada 1965 masa pemerintahan Menzies mengajukan bill yang berisi tuntutan untuk mencabut ayat (*section*) 127 dalam konstitusi Australia. Pemerintah terus merasakan tekanan yang menuntut pada perubahan atau referendum pada 1966. Contohnya, pada tahun itu, peternak Aborigin dan wanita di Northern Territory keluar dari pekerjaannya sebagai protes akan kondisi kerja dan upah, dan menuntut pengembalian sebagian lahan mereka. Dan pada tahun yang sama, *Commonwealth* memperpanjang kelayakan bagi manfaat keamanan sosial untuk semua masyarakat pribumi Australia.¹⁶

27 Mei 1967 menjadi tanggal bersejarah bagi Australia, khususnya bagi masyarakat pribumi Aborigin (juga Kepulauan Selat Torres). Pemerintah Australia akhirnya mengadakan referendum yang mengubah konstitusi Australia. Hasilnya, sekitar 90,7 % warga Australia memilih “yes” terhadap referendum yang diajukan, yakni menghitung masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam sensus dan memberikan pemerintah Australia kekuasaan untuk membuat hukum bagi mereka. Sebelum 1967, penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres tidak memiliki hak yang sama dengan warga Australia yang lain di bawah Konstitusi Australia. Banyak aspek kehidupan mereka yang dikontrol oleh pemerintah.

Hasil referendum menyatakan bahwa ada dua Sections yang diubah dari Konstitusi Australia, yaitu section 51(xxvi) dan section 127. Pada section 51 (xxvi) yang berisi “... *had permitted the Commonwealth to make ‘special*

¹⁶ *Ibid*

laws for the people of any race, other than the aboriginal race in any State, for whom it is deemed necessary to make special laws’, maka pada 1967, kata “*other than the aboriginal race in any State*” tersebut dihapuskan. Dan terakhir, pada *section 127* secara keseluruhan dihapus. Namun, berdasarkan *Final Report of the Aboriginal and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Panel* September 2014, disebutkan bahwa *section 25* juga diubah, yakni secara tegas dihapus ketentuan yang berkaitan dengan diskriminasi atas dasar ras.¹⁷

Sejak Referendum 1967 banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pada 1968 untuk pertama kalinya dibangunlah kantor *Commonwealth* Hubungan Aborigin sebagai sarana merekomendasikan kebijakan dan koordinasi program. Selanjutnya dibangun pelayanan Legal Aborigin pertama di New South Wales (1970), Neville Bonner menjadi orang Aborigin pertama yang menjadi suatu anggota Parlemen dan juga penduduk Aborigin masuk kedalam sensus untuk pertama kali (1971), terdapat *Commonwealth Racial Discrimination Act* yang melarang diskriminasi atas dasar warna kulit, keturunan atau etnis dan penduduk Aborigin Queensland berhak untuk mengontrol properti mereka sendiri (1975). Namun, di samping perubahan positif tersebut, di sisi lain pada 1972 Perdana Menteri Australia, Billy McMahon, menolak ide terhadap hak wilayah Aborigin dalam pidatonya.¹⁸

Inti daripada diadakannya referendum masyarakat Aborigin ialah

untuk mengakui status masyarakat Aborigin baik dalam konstitusi, maupun pemerintah Australia. Pengakuan merupakan elemen terpenting dari rekonsiliasi masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres dan warga Australia lainnya. Namun, sejak referendum 1967 hingga sekarang masih mengalami proses rekonsiliasi yang panjang dalam pengakuan akan masyarakat Aborigin maupun Kepulauan Selat Torres. Pada 1991 misalnya saja, dibentuklah council untuk rekonsiliasi Aborigin dan merupakan tanda awal dari proses formal rekonsiliasi. Selanjutnya pada 1992, pengadilan memutuskan bahwa Australia bukanlah *terra nullius* (tanah bukan milik siapapun) dan mengakui bahwa penduduk Aborigin dan Kepulauan Selat Torres juga merupakan bagian dari kepemilikan tanah Australia. Pada 2000 ada lebih dari 300.0000 orang berjalan melalui jembatan pelabuhan Sidney untuk mendukung rekonsiliasi.¹⁹

Rekonsiliasi Australia juga meluncurkan program *Reconciliation Action Plan* untuk mendukung dan mendorong organisasi menandatangani komitmen mereka terhadap rekonsiliasi pada 2005. Bahkan Perdana Menteri Kevin Rudd sempat meminta maaf kepada generasi Aborigin yang pernah dicuri sebelumnya dan ketidakadilan di masa lalu pada 2008. Dan terakhir, pada 2012, dikenalkanlah sebuah *Act of Recognition bill* di *House of Representative* (HoR), meyakinkan bahwa pengakuan konstitusional dari masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres akan tetap menjadi agenda di pemerintahan selanjutnya.²⁰

¹⁷ The Hon John Anderson, *Final Report of The Aboriginal and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Pane*, 2014

¹⁸ VCAA.1967 *Referendum*, 2012

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Referendum 1967 hanya sebatas sampai di situ Australia saja. Hingga pada akhirnya pemerintah Australia maupun *Non-Governmental Organization* (NGO) harus terus mengupayakan rekonsiliasi masyarakat Aborigin dalam konstitusi. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi tersebut pun masih berlanjut hingga ke pemerintahan Australia sekarang yang dipimpin oleh Scott Morrison.

4. SIMPULAN

Setelah memaparkan pembahasan diatas maka dapat ditarik simpulan yaitu.:

1. Hukum International sudah mengatur masalah hak asasi manusia, khususnya masyarakat minoritas dan/atau masyarakat adat dalam *United Nation Declaration on The Rights of Indigenious Peoples* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat). Deklarasi ini menegaskan hak-hak kaum minoritas dan/atau masyarakat adat suatu negara. Terdapat 49 pasal dalam deklarasi ini yang menjamin hak-hak mereka.
2. Dengan adanya Referendum Australia yang menyangkut isu Aborigin, hal ini membuka jalan bagi masyarakat Aborigin untuk dapat meraih hak-hak mereka. Dengan adanya Referendum 1967 masyarakat suku Aborigin terhitung dalam sensus penduduk Australia menjadi bagian dari warga negara Australia. Tahun-tahun berikutnya, sedikit demi sedikit diskriminasi mulai dihapuskan dan pada 2013

dinyatakan dalam Konstitusi Australia bahwa mereka mengakui warga Aborigin sebagai warga mereka.

5. REFERENSI

- A. Buku
 - Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* cet.15, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2015
 - P.D Milnes, *From Myth to Policy Aboriginal Legislation in Western Australia*, Metamorphic Media, 2011
 - Prliamentary Library, *The 1967 Referendum History and Myths*. Commonwealth of Australia, 2007
 - Rhoda E. Howard, HAM, *Penjelajahan Dalihh rRelativisme bBudaya*. (Penerjemah: N. Katjasungkana). Penerbit Grafiti, Jakarta, 2001
 - Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja
 - The Hon John Anderson, *Final Report of The Aboriginal and Torres Strait Islander Act of Recognition Review Pane*, 2014
 - Grafindo persada, 2004
- B. Perjanjian Internasional
 - Universal *Decralation Of Human Rights United Nation Decralation On The Rights Of Indigenious People*